

LEGAL ASPECTS OF NON-PERFORMING LOAN SETTLEMENT AT BANK BRI IN BOALEMO

Ikbal Kadir¹, Fibriyanti S. Lakoro*²

^{1,2} Universitas Bina Mandiri Gorontalo

*corresponding author: fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

Received: 2025-06-16

Rev. Req: 2025-06-18

Accepted: 2025-06-18

ABSTRACT: *This study aims to analyze the implementation of cessie as a legal mechanism in resolving non-performing loans at Bank BRI Boalemo, focusing on its collaboration with the Tilamuta District Attorney's Office. Using a normative legal research method combined with empirical field data, the study examines statutory regulations such as the Indonesian Civil Code, Banking Law, Fiduciary Guarantee Law, and OJK regulations. Data were collected through literature review and interviews with relevant stakeholders. The results show that cessie provides an effective non-litigation solution in the transfer of receivables from banks to third parties, allowing for faster credit recovery and reduced litigation costs. From 2022–2024, 12 cases of non-performing loans were addressed through cessie, with 8 successfully recovered. However, challenges remain, including limited understanding of cessie by debtors, difficulty in finding third-party buyers, and lack of technical regulatory guidance. The study concludes that cessie, supported by inter-institutional cooperation, particularly with the prosecutor's office, is a strategic tool for efficient, lawful debt recovery while preserving legal certainty and fairness for both creditors and debtors.*

Keywords: *Law, Credit, Default, Bank.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi cessie sebagai mekanisme hukum dalam penyelesaian kredit macet di Bank BRI Boalemo, dengan fokus pada kolaborasinya bersama Kejaksaan Negeri Tilamuta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan data empiris di lapangan. Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta regulasi OJK. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cessie merupakan solusi non-litigasi yang efektif dalam pengalihan piutang dari bank kepada pihak ketiga, sehingga mempercepat pemulihan kredit dan menekan biaya litigasi. Pada periode 2022 hingga 2024, terdapat 12 kasus kredit macet yang diselesaikan melalui cessie, dengan 8 di antaranya berhasil dipulihkan. Namun, tantangan tetap ada, seperti rendahnya pemahaman debitur terhadap mekanisme cessie, kesulitan menemukan pembeli piutang, serta minimnya panduan teknis dari regulator. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cessie, dengan dukungan kolaborasi antarlembaga khususnya kejaksaan, menjadi instrumen strategis dalam pemulihan piutang yang efisien dan sah secara hukum, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kreditor maupun debitur.

Kata kunci: Hukum, Kredit, Macet, Bank.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Dunia perbankan sangatlah memiliki peran yang memang sangat penting, terutama dalam ekonomi nasional hingga daerah bahkan desa. Lembaga intermediasi keuangan, dalam kategorinya bank memiliki fungsi penting dalam mengelola dana yang memang bersumber dari masyarakat. Dimana penyaluran akan dilakukan secara langsung terutama dalam bentuk kredit sehingga mampu meningkatkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses dan aktivitas kegiatan kredit pada dunia bank diharapkan mampu mendukung sektor usaha yang sangatlah produktif terutama dalam melaksanakan konsumsi yang memang menjadi bagian penting dalam mendorong ekonomi nasional, daerah hingga desa.

Kredit menjadi produk penting dan paling utama dalam melaksanakan kegiatan perbankan. Tetapi problem dalam praktiknya pemberian kredit memang mengandung risiko, penelitian terdahulu penerapan risiko kredit macet dengan melakukan dan menggunakan sistem evaluasi dan hubungan serta komunikasi dengan baik pada semua anggota baik secara langsung pada nasabah (Mulyono, H. et al., 2023). Persoalan yang memang sering terjadi pada kredit bermasalah adalah biasanya dikenal *Non-Performing Loan* (NPL). Kredit macet yang memang akan mengganggu stabilitas keuangan pada perbankan serta akan menghambat kemampuan bank dalam melaksanakan fungsinya secara intermediasinya. Kredit macet memberikan hambatan akan memberikan masalah atau kegagalan dalam upaya penyelesaian kredit macet oleh bank (Meyling, M. et al., 2023).

Kredit macet terjadi karena adanya debitur yang memang tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit. Keadaan ini yang menghambat kelancaran arus kas bank. Bahan akan mengancam stabilitas perbankan secara menyeluruh. Harapannya bank di Indonesia mampu melaksanakan lima perannya dengan baik, terutama dalam melaksanakan kinerja keuangan secara baik dan sehat bahkan melalui pengawasan dan regulasi (Kurniawati & Indriyani, 2022). Terdapat beberapa penyelesaian kredit dalam perbankan yang tunduk pada berbagai aspek hukum seperti Undang-undang Perbankan, Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-undang Fidusia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan OJK tentang manajemen risiko dan penanganan kredit bermasalah.

Kredit macet memberikan pengaruh pada pendapatan, kredit bermasalah akan memberikan dampak negatif pada profitabilitas bank BUMN (Maulana et al., 2023). Kredit bermasalah memang akan memberikan dampak baik secara langsung dan tidak langsung sehingga memberikan pengaruh pada pendapatan dan profitabilitas bank BUMN. Bank diharapkan mampu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang memang akan mengantisipasi adanya kerugian pada pengurangan laba bersih. Kondisi seperti ini bukan tidak hanya akan mengganggu profitabilitas tetapi akan munculnya proses hukum, eksekusi agunan hingga restrukturisasi kredit yang akan memberikan beban secara operasional pada setiap bank. Strategi kuratif seperti restrukturisasi kredit yang harus tepat sebagai proses dalam eksekusi jaminan yang memang lebih efektif hingga efisien dalam meminimalkan dampak NPL yang sudah terjadi.

Pengelolaan kredit yang memang secara efektif harus mampu menjadi kunci dalam keberlanjutan dan kinerja keuangan pada bank. Hasil penelitian lain, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang memang akan melakukan pembayaran kreditnya secara lunas tetapi kuasa mutlak yang memang tidak dihapus dimana adanya perlindungan hukum secara preventif dan represif (Megawati et al., 2024). Dalam mengatasi persoalan dan

menyelesaikan kredit macet yang biasanya memakan waktu biaya yang besar maka perlu adanya penggunaan *cessie* yang memang lebih rendah dalam biayanya dan terjaga dalam kestabilan pada perbankan (Yulfasni & Hamler, 2023). Tata kelola kredit yang baik, maka sangat diharapkan bank BUMN harus dapat menjaga kualitas aset, peningkatan kepercayaan publik hingga menjaga profitabilitas ditengah perubahan ekonomi globalisasi.

Langkah kongkrit telah dilakukan pihak Bank BRI di Boalemo dalam penanganan kredit macet yang memberikan dampak secara langsung pada penegakan hukum perdata. Bahkan kredit macet sudah mencakup BRI Unit Tilamuta, Paguyaman, Wonosari dan KCP Tilamuta yang diindikasikan termasuk dalam skala yang memang memerlukan penanganan komprehensif. Langkah yang dilakukan melalui Kejaksaan Negeri Tilamuta dengan pemanggilan terhadap debitur yang memiliki masalah kredit macet. Peringatan ini akan ditunjukkan langsung pada debitur yang memiliki pinjaman dari bank selain BRI namun belum mampu melunasi kewajibannya. Kejaksaan akan melakukan pemanggilan pada debitur serta memberikan klarifikasi berkaitan dengan kredit macet. Kolaborasi ini menandai era baru penanganan hukum perdata di Boalemo hingga Provinsi Gorontalo.

Kepastian hukum yang belum mengatur secara spesifik mengenai *cessie* terutama berkaitan dengan prosedurnya maka akan memberikan masalah baru salah satunya adalah sering adanya multitafsir (Tenritata et al., 2022). Sehingga sangat diharapkan langkah tegas ini akan memberikan efek jera serta mampu mendorong kesadaran pada debitur dalam memenuhi kewajiban finansial sehingga iklim ekonomi akan sehat dan tertib hukum di Boalemo hingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Upaya yang dilakukan pihak Bank BRI di Boalemo memang menghadapi variasi kendala seperti diketahui debitur yang memang kurang kooperatif serta tidak memiliki pemahaman hukum. Belum tersedianya SOP atau pedoman yang membahas prosedur penggunaan *cessie* secara optimal. Bahkan munculnya multitafsir membuat praktik hukum *cessie* dan pelaksanaan pemanggilan pihak kejaksaan. Risiko karena ketidakpastian akan perlindungan hukum bagi debitur akan lebih saat tidak berjalan optimalnya kolaborasi bank dan kejaksaan dalam menerapkan prinsip *due process o law* secara adil.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan disertai dengan data lapangan dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, penelitian yang mengkaji hukum sebagai normatif atau kaidah (Soerjono Soekanto, 2014). Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti: Undang-undang Nomor 10 Tahun tentang Perbankan, undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, KUHP dan peraturan OJK tentang manajemen risiko dan penanganan kredit bermasalah. Penelitian hukum empiris dilakukan dalam pengumpulan data secara langsung di lapangan, dengan melakukan wawancara atau observasi terhadap pelaksanaan pemanggilan debitur oleh kejaksaan dan evaluasi SOP di BRI. Penelitian ini akan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan pengamatan efektivitas serta hambatan implementasi *cessie* (Nurban, 2013).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (Marzuki, 2017), antara lain: 1) Pendekatan perundang-undangan yang mengatur perbankan dan kredit bermasalah. 2) Pendekatan konseptual, yang mengkaji teori-teori hukum tentang *cessie* dimana perlindungan

hukum pada debitur dan kreditor. 3) Pendekatan kasus, dalam menganalisis kasus kredit macet di BRI yang ditangani bersama Kejaksaan Negeri Tilamuta. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dua sumber: 1) Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan didalamnya membahas bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan OJK hingga bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen yang berkaitan. 2) Data primer, yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan seperti, pejabat Kejaksaan Negeri Tilamuta hingga pihak Bank Rakyat Indonesia serta narasumber yang relevan dengan praktik dalam implementasi *cessie* untuk proses penyelesaian kredit bermasalah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan hingga menafsirkan hasil studi pustaka dan temuan lapangan secara sistematis. Analisis yang dilakukan dengan mengaitkan teori, peraturan undang-undang dan praktik lapangan hingga gambaran komprehensif yang berkaitan dalam implementasi *cessie* untuk penyelesaian kredit bermasalah. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan melakukan perbandingan dan konfirmasi data yang berasal berbagai sumber. Sehingga pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan memastikan validitas informasi yang berkaitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Cessie* Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Bank BRI Boalemo

Hasil wawancara dengan pihak Bank BRI dan Kejaksaan Negeri Tilamuta mengatakan bahwa implementasi *cessie* harus dilakukan melalui penyelesaian kredit macet dengan berbagai langkah tenaga alternatif non-litigasi secara efisien sehingga memiliki daya paksa secara hukum. Sehingga lembaga penegak hukum melalui pihak Kejaksaan Negeri Tilamuta harus berinteraksi sebagai daya paksa secara hukum. Sehingga melalui mediator hingga fasilitator pemanggilan debitur yang memiliki masalah harus mampu diarahkan dalam penyelesaian kewajiban pada bank. *Cessie*, dalam aturan Pasal 613 KHUPerdata, pengalihan hak tagih pada kreditor lama harus sesuai dengan pihak lain tanpa adanya persetujuan debitur. Dalam praktiknya memang di Boalemo, *cessie* dapat digunakan dalam pemindahan piutang dari BRI pada pihak ketiga dimana adanya lembaga hukum dan perorangan.

Dalam mempercepat proses penyelesaian kredit macet sehingga implementasi yang diharapkan adalah adanya tantangan didasarkan pada SOP yang memang sesuai pada tingkat daerah. Langkah dalam implementasi *cessie* di BRI Boalemo, identifikasi kredit macet yang didalamnya terdapat pada kolektibilitas dan telah melewati dalam upaya penagihan. Implementasi *cessie* di BRI Boalemo adalah penilaian piutang melalui appraisal baik secara internal dan eksternal dalam penentuan nilai yang dialihkan. Pembuatan pihak ketiga atau *Buyer*, dimana bank mencari pihak ketiga yang memang bersedia membeli piutang. Implementasi lainnya adalah pembuatan akta *cessie*, biasanya dapat dilaksanakan dengan melalui notaris yang dilengkapi dengan dokumen persetujuan, surat pernyataan dan pemberitahuan kepada debitur. Notifikasi pada debitur, yang memang didasarkan pada debitur yang dapat diberitahukan melalui piutangnya yang dialihkan pada pihak lain. Berdasarkan data internal yang diperoleh melalui Bank BRI Boalemo selama periode 2022-2024, tercatat: 1) Terdapat 12 kasus kredit macet yang dapat diselesaikan melalui *cessie*, 2) Dari jumlah yang ada 8 kasus berhasil dipulihkan secara ekonomi sehingga pihak ketiga berhasil melakukan penagihan kembali dalam menyelesaikan kewajiban debitur, 3)

Sementara terdapat 4 kasus lainnya yang masih dalam proses negosiasi dengan pihak

pembeli piutang. Terdapat beberapa kelebihan dalam implementasi *cessie*, 1) mempercepat proses pemulihan keuangan bank, 2) menghindari proses hukum yang sangat panjang dan memiliki biaya tinggi, 3) memberikan fleksibilitas pada bank terutama dalam mengelola portofolio risiko kredit. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi: 1) Kesulitan yang dihadapi saat mencari pihak ketiga yang memiliki minat membeli piutang bermasalah, 2) Debitur kerap menolak melakukan pengakuan terhadap pihak ketiga, 3) Minimnya pemahaman hukum pada pihak debitur hingga pelaksana teknis bank yang memang berkaitan dengan mekanisme *cessie*. Secara dasar hukum, *cessie* menjadi sarana yang memang sah terutama dalam penyelesaian piutang sesuai dengan Pasal 613 KUHPerduta.

Dalam praktiknya memang pengalihan piutang harus tetap memberikan dan menjaga prinsip keadilan, kepastian hukum hingga adanya iktikad yang baik. Sehingga secara konteks maka BRI Boalemo dalam melaksanakan implementasi *cessie* harus sesuai dengan ketentuan hukum yang dilaksanakan dengan aka yang sah, diberitahukan secara resmi pada debitur hingga tidak melakukan pelanggaran pada hak-hak debitur dan perjanjian pokok kredit. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu, diantaranya dengan klausula dengan memberi kuasa yang didalam akta *cessie* dalam melaksanakan penagihan di Bank BRI yang memang sangat bertujuan dalam melaksanakan efektifnya penagihan piutang pada debitur yang bertentangan dengan sifat *cessie*. Meskipun adanya prosedur yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerduta (Sari & Dewi, 2016).

Kolaborasi Bank dan Kejaksaan dalam Penanganan Kredit Bermasalah

Langkah kolaboratif yang dilaksanakan melalui Bank BRI Boalemo dan Kejaksaan Negeri Tilamuta yang dilaksanakan melalui mekanisme MoU dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dimana kerjasama ini, Kejaksaan akan memberikan bantuan hukum non-litigasi melalui pemanggilan debitur serta negosiasi pembayaran tunggakan dan klarifikasi sesuai status pinjaman. Pendekatan ini lebih menekankan pada penilaian efektif dalam menumbuhkan kesadaran debitur, sehingga akan memberikan efek psikologis dan tekanan moral pada pihak penegak hukum. Kolaborasi antara Bank BRI seluruh cabang di Boalemo dan Kejaksaan Negeri Tilamuta dalam menangani persoalan kredit sangat diharapkan mampu membentuk sinergi semua lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum dalam kerangka non-digitalisasi. Bentuk konkret yang memang dilaksanakan pada kolaborasi adalah dengan pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tilamuta dalam rangka tindakan preventif dan represif non-yuridis dengan melaksanakan pemanggilan debitur, negosiasi pelunasan tunggakan hingga klarifikasi status pinjaman.

Sehingga implementasi melalui pendekatan yang menekankan aspek psikologis serta moral agar mampu meningkatkan kesadaran debitur dalam pertanggungjawaban atas kewajiban pada bank. Keterlibatan pada setiap lembaga penegak hukum sangat diharapkan mampu memberikan tekanan moral hingga sejalan dengan signifikan bagi debitur dalam menyelesaikan kewajiban finansial. Sehingga mampu melakukan proses hukum yang dilaksanakan proses hukum serta yang sangat panjang serta mahal. Salah satu contoh kasus dalam penanganan debitur macet yang ada di BRI Paguyaman dan Wonosari. Kejaksaan berhasil melakukan mediasi dalam pengembalian besar nilai pinjaman yang telah macet lebih dari 1 tahun. Keberhasilan ini memberikan gambaran strategi non-litigasi yang memang melibatkan penegak hukum yang memiliki potensi dalam mengurangi adanya beban proses pengadilan serta mempercepat penyelesaian piutang yang bermasalah.

Hasil wawancara dan dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang menunjukkan tingkat efektivitasnya. Studi kasus yang dicatat pada kasus debitur macet sesuai wilayah kerja Bank BRI unit Paguyaman dan Wonosari. Kasus ini, menjelaskan Kejaksaan Negeri Tlamuta melakukan mediasi pengembalian pada sejumlah besar nilai pinjaman yang mengalami kecamatan selama 1 tahun lebih. Keberhasilan ini memang menjadi bukti adanya mekanisme penyelesaian kredit melalui pendekatan non litigasi dengan keterlibatan Kejaksaan dengan percepatan proses pemulihan non-litigasi dengan melibatkan Kejaksaan serta mempercepat proses pemulihan aset bank dan menghindari para pihak melalui proses litigasi yang jelas. Kolaborasi ini tidak hanya dilaksanakan secara efektif dengan fungsional sehingga secara sinergi lembaga baik sektor keuangan dan hukum. Penelitian yang ada, dalam kasus kepaillit bank, melalui proses pailit yang akan dilaksanakan melalui pengajuan pada kreditur (Lumunon, A. M. et al., 2025).

Hambatan Dalam Impelentasi *Cessie*

Dalam hukum *cessie* yang disesuaikan dalam KUHPerdara, dimana implementasinya sesuai konteks kredit macet menghadapi beberapa kendala. Dalam normatif yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka akan dilaksanakan *cessie* dilapangan dengan menghadapi berbagai hambatan melalui aspek hukum, administratif dan teknik operasional. Hambatan utama yang ada minimnya pemahaman debitur dan pihak ketiga yang sesuai mekanisme *cessie*. Banyaknya debitur yang belum memahami piutangnya yang dapat dialihkan pada pihak lain secara sah, maka sering adanya penolakan yang dilaksanakan secara bekerjasama sehingga justru mengabaikan kewajiban pembayaran kepada penerima *cessie*.

Hambatan utama dengan minimnya pemahaman debitur dan pihak ketiga yang berkaitan dalam mekanisme *cessie*. Sehingga debitur yang belum memahami piutangnya melalui pihak lain secara sah, sehingga sering menolak dalam bekerja sama dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pada pihak penerima *cessie*. Potensi yang menimbulkan sengketa baru yang memerlukan proses klarifikasi dan bahkan ligitalisasi. Keterbatasan regulasi secara teknis dan petunjuk yang dilaksanakan melalui internal bank menjadi penghambat dalam menerapkan *cessie*. Adanya standar dalam prosedur yang dilaksanakan melalui lembaga penegak hukum dan institusi yang menjadi penerima pengalihan piutang yang menyebabkan proses *cessie* rentan terhadap multitafsir. Bahkan diperburuk dengan belum optimalnya integrasi data hukum atas piutang. Sehingga diperburuk dengan belum optimal integrasi data hukum atas piutang terutama berkaitan dengan dokumentasi agunan dan valid sesuai perjanjian awal dengan debitur.

Dalam aspek administratif, memang sering dihadapkan pada kendala alam pemenuhan syarat formal *cessie*, dimana adanya keharusan akta tertulis dan pemberitahuan pada debitur. Kasus dalam proses pemberitahuan pada debitur yang mengalami hambatan karena debitur yang telah berpindah alamat, tidak kooperatif dan bahkan menghilang. *Cessie* tidak hanya dilaksanakan secara sempurna sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perdata. Hasil penelitian terdahulu menhelaskan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan yang memang bermasalah dengan melalui upaya penyelesaian persuasif oleh perbankan yang tidak memberikan solusi pada berbagai pihak (Elmi, A. A. & Kartika, 2025).

Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Kreditor

Debitur memiliki perlindungan hukum yang meliputi hak dalam pengajuan restrukturisasi kredit, dalam proses mediasi terutama dalam menyelesaikan sengketa dan mendapatkan perlindungan melalui praktik penagihan yang tidak etis. Perlindungan yang

bertujuan menjaga hak-hak debitur sekaligus mendorong penyelesaian kredit macet secara adil dan manusiawi. Kreditur seperti Bank BRI yang mendapatkan perlindungan hukum yang kuat melalui pengaturan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait hak terhadap jaminan. Sehingga terjadinya wanprestasi bank dapat menempuh sebagai langkah akhir penegak haknya.

Sehingga dalam penyelesaian kredit macet di Boalemo harus sesuai dengan prosedur hukum nasional, yang diperkuat dalam melaksanakan dukungan lembaga lokal seperti Kejaksaan Negeri Tilamuta dengan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis. Sehingga menciptakan iklim secara kondusif dalam penyelesaian sengketa kredit dalam pendekatan solutif dan kolaboratif antara bank dan nasabah. Apabila debitur wanprestasi atau tidak membayar maka debitur dapat langsung meminta bantuan pada Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam memulai eksekusi melalui pelelangan umum yang memiliki bertujuan dalam menjamin pembayaran piutang para kreditur (Lubis, M. A. & Harahap, 2023).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan implementasi *cessie* dalam penyelesaian kredit macet di Bank BRI Boalemo merupakan strategi alternatif non-litigasi yang sah dan efektif secara hukum sesuai Pasal 613 KUHPerdata. *Cessie* menjadi sarana yang memungkinkan bank mengalihkan piutang bermasalah pada pihak ketiga sehingga dapat mempercepat pemulihan keuangan serta mengurangi beban proses litigasi. Keunggulan dari implementasi *cessie* di BRI Boalemo adalah: (1) Mempercepat proses pemulihan aset kredit bermasalah, (2) Menghindari proses hukum yang panjang berbiayai tinggi, dan (3) Memberikan fleksibilitas pada bank dalam pengelolaan risiko kredit.

Terdapat sejumlah keterbatasan dalam implementasi antara lain: (1) Rendahnya pemahaman debitur tentang mekanisme *cessie*. (2) Kesulitan mencari pihak ketiga yang bersedia membeli piutang bermasalah. (3) Tidak adanya regulasi teknis dan prosedur baku yang meminimalkan multitafsir dalam praktik *cessie*. Kolaborasi antara Bank BRI Boalemo dan Kejaksaan Negeri Tilamuta yang menjadi faktor penting dalam penanganan kredit yang bermasalah dengan pendekatan non-litigasi yang menekankan tekanan moral dan psikologis melalui pemanggilan serta mediasi debitur. Pendekatan yang memang terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab debitur dalam menyelesaikan kewajibannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Elmi, A. A., & Kartika, A. W. (2025). Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Cabang Krian. *UNES Law Review*, 7(3), 954–968.
- Kurniawati, A., & Indriyani, S. N. (2022). Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Net Interest Margin Dan Nonperforming Loan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v10i1.676>
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.

- Lumunon, A. M., Roeroe, S. D., & Tinangon, E. N. (2025). Kajian hukum terhadap kepailitan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (Studi kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Indotama UKM Sulawesi di Makassar). *Lex Administratum*, 13(1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, Y., Harjadi, D., & Lismawati, L. (2023). Pengaruh Kredit Bermasalah dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN Rerdaftar BEI. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 20(01), 55–61. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>
- Megawati, T. P., Ramadhanti, A. D., & Fahmida, F. N. (2024). Akibat Hukum Penandatanganan Surat Kuasa Jual Mutlak Sebelum Debitor Mengalami Kredit Macet. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 5(1), 76. <https://doi.org/10.19184/jik.v5i1.47362>
- Meyling, M., Arda, D. P., & Saputri, H. (2023). ANALISIS PROSEDUR KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PERUMAHAN (GRIYA) PADA PT BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG FATMAWATI JAKARTA. *Jurnal Ekualisasi*, 4(1), 48–62.
- Mulyono, H., Idayati, I., & Sari, W. M. (2023). Analisis Penerapan Risiko Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam “RIAS” P1. Mardiharjo. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 703–712.
- Nurban, S. H. E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Pers.
- Sari, K. N. P., & Dewi, A. . I. A. A. (2016). *Implementasi Cessie Di Bank BRI Kantor Cabang Denpasar Gatot Subroto*. OJS Unud - Universitas Udayana.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Tenritata, A. La, Afriana, A., & Harrieti, N. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DALAM PRAKTIK KREDIT PEMILIKAN RUMAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA LEGAL CERTAINTY RELATED TO TRANSFER OF RECEIVABLES (CESSIE) IN HOME OWNERSHIP LOAN PRACTICE REVIEWED FROM THE BOOK. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 3(2), 327–340. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.765>
- Yulfasni, Y., & Hamler, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 164–178.